

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(Studi Kasus Putusan No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang)



SKRIPSI

OLEH:

HARIANTO

1503205

PRODI STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA

PAREPARE

2022

ABSTRAK

HARIANTO NIM 15031205, Analisis Yuridis Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Putusan No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang), dibimbing oleh Muhammad Natsirselaku pembimbing I dan Muh Akbar Fhad Syahril selaku pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk menegetahui dan menganalisis Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencruian dengan kekerasan, serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Putusan No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang).

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti dan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi di dalam masyarakat. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan data hukum Primer dan data hukum sekunder.

Hasil Penelitian menunjukkan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan Terdapat dua Faktor yang mendasari yaitu Faktor pendidikan, dan Faktor pendapatan orang tua pelaku. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan No. 147/Pid.B/2020/PN.Pinrang dimulai dari posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penutupan umum, dan putusan hakim sehingga Cakra Bin Hasan benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan, dan putusan tersebut baik di tinjau dari segi formal dan materiil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pencurian, Kekerasan.

ABSTRACT

HARIANTO NIM 15031205, *Juridical Analysis of the crime of theft with violence (Case Study Decision No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang)*, supervised by. Muhammad Natsir as supervisor I and Muh Akbar Fhad Syahril as supervisor II

This research was conducted with the aim of identifying and analyzing the factors causing the occurrence of the criminal act of theft with violence, as well as to find out and analyze the application of the law on the crime of theft with violence (Case Study Decision No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang).

This research uses an approach by studying legislation, theories and concepts related to the problems to be studied and research in the field, in order to obtain concrete data that occurs in society. Types and sources of legal materials using primary legal data and secondary legal data.

The results showed that the cause of the criminal act of violent theft There are two underlying factors, namely the education factor, and the income factor of the perpetrator's parents. Application of the law to the crime of violent theft committed by children in Case Study Decision No. 147/Pid.B/2020/PN. Pinrang starts from the position of the case, the charges of public prosecution, the demands of public prosecution, and the judge's verdict so that Cakra Bin Hasan is rightly found guilty of committing the crime of theft accompanied by violence, and the verdict is both reviewed in a formal and material aspect in accordance with applicable regulations.

Keywords: Juridical Review, Theft, Violence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap tingkah laku manusia sebagian besar diatur oleh aturan-aturan hukum yang mengikat (Muhammad Sabir Rahman: 2021, 109-110). Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku (Aksah Kasim, 2022: 251-252). Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu (Anisah Daeng Taring: 2022). Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah atau pun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. (R. Soesilo, 1989: 38)

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan (Ali, 2015:76).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat pelayanan yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin, salah satunya adalah pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umuri (Ilyas, 2012: 102).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku (Yahya, 2007:50).

Menurut pendapat (M. Thahir Ashari, 2015: 3) mengemukakan bahwa:

“Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum”.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak tentang pencurian misalnya data pencurian yang di peroleh

dari Polres Pinrang kasus pencurian selama tahun 2019 tercatat ada 50 kasus, sedangkan pada tahun 2020 mulai menurun 35 kasus dan pada saat tahun 2021 mulai meningkat dan tercatat 40 kasus (Purnama, 2018).

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dari tahun ketahun semakin meningkat karena dipengaruhi beberapa faktor, maka dari itu penulis mengkaji dan meneliti serta membahas mengenai masalah yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi kasus putusan No.157/Pid.B /2020/PN. Pinrang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dipecahkan yakni sebagai berikut:

1. Faktor–faktor apakah penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi kasus putusan No.157/Pid.B /2020/PN. Pinrang)?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi kasus putusan No.157/Pid.B /2020/PN. Pinrang).

D. Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutamamasalah yang menyangkut tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana seringmempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Chazawi, 2005:75).

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Ramli, 1996).

- a. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana;
- b. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, sementara *Strafbare handling* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana yang

digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Seperti yang diungkapkan oleh ahli hukum pidana yaitu (Moeljatno 1993:11) yang berpendapat bahwa:

Pengertian tindak pidana yang menurut istilah yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, maka pengertian dari tindak pidana menurut pendapat (Amir Ilyas 2012:11) mengemukakan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan”

Sementara Jonkers (Amir Ilyas 2012:20) merumuskan bahwa:

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Pompe (P.A.F. Lamintang 2011:271) juga berpendapat bahwa:

Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”

Adapun Simons (P.A.F. Lamintang 2011:275) merumuskan:

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Maksudantujuandariistilahtindakpidanamerupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine pravia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian yaitu (Adami Chazawi, 2005:172):

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif menurut pendapat (P.A.F. Lamintang 2011:204):

Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana menurut (P.A.F. Lamintang 2011:234) adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmenk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache* raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana menurut (P.A.F. Lamintang 2011:194) adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran dalam tindakannya ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 - 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil. (Ruslang 2016: 56)

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung-jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat

terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa* (Amir Ilyas 2012:35).

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat sedangkan tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

Tindak pidana yang pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada

dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang di tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul (Gunadi, dkk 2011: 45).

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadi dalam waktu atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana

materil (Buku II dan Buku III).Sementara itu tidak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP(Faal. M 1999:81).

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian.Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri sipil (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.(Faal. M 1999: 81).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.Menurut pendapat (Amir Ilyas 2012:93) mengemukakan bahwa:

Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang

yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Menurut (Amir Ilyas 2012:127) dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
 - 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. (Muladi 1995 : 54)

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini

maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan pengancaman (Bab XXII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- akhiran-an. Menyatakan bahwa kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. (R.Soesilo 1995:105)

Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam buku KUHP, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sedangkan pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut menurut pendapat (R.Soesilo 1995:249) adalah:

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mengambil suatu barang
- b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara
- d. Melawan hukum

2. Jenis-jenis Pencurian

Penyusun undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHP yang diatur dalam

Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa menurut pendapat (R. Soesilo 1995:221) adalah:

- 1) Perbuatan Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Melawan hukum

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat membertakan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak

pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya (Rammelink, 2003).

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut pendapat (R. Soesilo 1995:153) adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP.
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:

- a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).
- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP). Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)
- d) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup

yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan menurut pendapat (R.Soesilo 1995:255) adalah:

Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)

- 1) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- 2) Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya, jika tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

d. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seseorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

C. Pencurian dengan Kekerasan

1. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian inidilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada

korbannya. Berdasarkan Pasal 365 menurut pendapat (R. Soesilo 1989:147) dapat dilihat sebagai berikut:

a. Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.

b. Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan:

Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2: Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4: jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

- c. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam no (1) dan no (2).

2. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, maka kekerasan berasal dari kata dasar keras dan mendapat awalan ke dan kemudian mendapat akhiran an. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain (Mazuki, 2014).

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat dalam KUHP, hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa

“membuat orang tidak berdaya disamakan dengan disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya”.

- a) Macam-macam Kekerasan berdasarkan bentuknya menurut (R.Soesilo, 1989:169) sebagai berikut:
 - 1) Kekerasan Fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat atau kemampuan normal tubuh, sampai pada menghilangkan nyawa seseorang. Contoh penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain-lai

- 2) Kekerasan Psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh kebohongan, ancaman dan tekanan
- 3) Kekerasan Struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh Karena itu kekerasan ini sulit dikenali. kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, serta wewenang dalam mengambil keputusan. Situasi ini dapat mempengaruhi fisik dan jiwa seseorang.

b) Jenis-jenis kejahatan kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam KUHPidana, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Menurut pendapat (R.Soesilo, 1989:146) Didalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP.
- 2) Kejahatan penganiayaan pasal 351-358 KUHP.
- 3) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285

Adapun bentuk bentuk kejahatan kekerasan menurut pendapat (R.Soesilo, 1989:153): adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan pembunuhan.
- 2) Kejahatan penganiayaan berat.
- 3) Kejahatan pencurian dengan kekerasan.
- 4) Kejahatan perkosaan.
- 5) Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum.

3. Unsur-unsur Pencurian dengan Kekerasan

Adapun unsur-unsur Pasal 365 KUHP tersebut termuat dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat (R.Soesilo, 1989:151) mengemukakan bahwa Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi dua (2) yaitu :
 - 1) Unsur-unsur objektifnya terdiri dari:
 - a) Didahului
 - b) Disertai
 - c) Diikuti Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.
 - 2) Unsur subjektifnya terdiri dari:
 - a) Dengan maksud untuk;
 - b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;
 - c) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

- b. Pengertian unsur kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, Manahan dan sebagainya. Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan” (Amir, 2012:154).

- c. Pengertian unsur ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

- d. Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan inidipergunakan sebelum dilakukan pencurian. Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian

- e. Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

- f. Pengertian unsur tertangkap tangan.

Tertangkap tangan atau pengertian tertangkap tangan terdapat di dalam RIB Pasal 27. Tertangkap tangan adalah:

- 1) Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya, diketahui;
- 2) Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui;
- 3) Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, seseorang dikejar khalayak ramai sebagai pelakunya;

- g. Apabila pada seseorang ditemukan barang, senjata, alat atau surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya; Unsur pasal 365 (2) yaitu pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 (1) disertai masalah-masalah

yang memberatkan yang semua unsur telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 365 (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- h. Unsur Pasal 365 (3) yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya orang, dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.
- i. Unsur Pasal 365 (4) yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan apabila perbuatan itu menurut pendapat (R.Soesilo, 1989:169) adalah:
 - 1) Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang.
 - 2) Dilakukan bersama-sama oleh dua (2) orang atau lebih.
 - 3) Disertai salah satu masalah tersebut dalam Nomor 1 dan Nomor 3 ayat 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. (Syahrudin Nawi, 2017: 9)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) atau yang lebih dikenal dengan istilah akademisi yaitu pendekatan Yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. (Syahrudin Nawi dan M.A. Rahman Syahrudin, 2021: 9).

C. Lokasi Penelitian dan Objek

Penelitian dilakukan Pada Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Pinrang dan atau Instansi serta warga masyarakat yang mengalami dan diduga mengetahui masalah yang terkait dengan pokok penelitian ini. dan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan sejak dikeluarkannya Izin Penelitian dari Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu berupa buku–buku, tulisan-tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan, kitab undang-undang hukum pidana dan sebagainya.

2. Sumber data

a. *literature research* yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari literatur dengan menelaah buku- buku, artikel, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. *field reserch* yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang menyangkut objek penelitian, terhadap hakim, penyidik/polisi kasus tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap berbagai kasus yang telah diadili oleh Pihak Kantor Polres Pinrang serta wawancara pada pihak pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden. Untuk mendapatkan informasi lebih akurat, penelitian ini melakukan wawancara. Terhadap Aparat Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang serta masyarakat yang pernah mengalami kasus yang serupa dengan permasalahan yang diteliti sesuai proposal ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, selanjutnya yang dimaksud dokumentasi tidak hanya berupa foto saja, tetapi juga dokumen bisa berbentuk tulisan.

4. Penelitian kepustakaan

Merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan berbagai data meliputi bahan perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, skripsi serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil penelitian yang diperoleh maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan Terdapat dua Faktor yang mendasari yaitu Faktor pendidikan, dan Faktor pendapatan pelaku.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Studi Kasus Putusan No. 147/Pid.B/2020/PN.Pinrang dimulai dari posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penutupan umum, dan putusan hakim sehingga Cakra Bin Hasan benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan, dan putusan tersebut baik ditinjau dari segi formal dan materiil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah memberikan keringanan kepada seseorang yang kurang mampu agar bisa mengenyam pendidikan yang layak dan pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi pendapatan masyarakatnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan.
2. Dalam proses penerapan hukum tindak pidana pencurian bagi pelaku pencurian terutama pencurian dengan kekerasan, hendaknya mampu memberikan efek yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri

sebagai pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abd.Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV.Sah Media, Makassar.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pukap Indonesia
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Attamimi, A, Hamid S, 1990, *Disertasi. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: SAH Media.
- Faal, M. 1999, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 69.
- I Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Ismu Gunadi Wdkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid2)*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm1.
- Kusumah, Mulyana, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Thahir Ashari, 2015. *Pengertian Kejahatan Pencurian*. Jakarta: Aksara
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Munir Fuady.2011. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Refika Aditama,Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung:
- Peter Mahmud Mazuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi*. Jakarta: Kencana
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rammelink,Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ruslang Renggong.2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses penahanan di Indonesia*. Prenada media Group jakarta.
- Santoso, Topo dkk, 2009, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R 1995. *Kriminalogi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab kejahatan)* . Bogor: politea
- Syahrudin Nawi, 2017. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Syahrudin Nawi dan M.A. Rahman, 2021, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, Kretakupa Print.
- Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika,Jakarta.
- Non Buku:**
- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.
- Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 251-258.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 131-136.
- Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.

Tarring, A. D. (2022). Carut-Marut Izin Pemasangan Reklame di Kota Makassar. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 172-181.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang kitab undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

